

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia, khususnya para nelayan yang tinggal di pesisir pantai . Laut juga menjadi sarana untuk jalannya perdagangan, tempat pertempuran, tempat rekreasi, serta sebagai alat pemisah dan pemersatu bangsa.

Indonesia merupakan negara terluas peringkat kedua di Asia . Dan merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas lautan Indonesia lebih besar dari pada luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. ¹

Luasnya lautan Indonesia sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang baik bagi Indonesia. Karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan yang terkandung di lautan itu sangat berlimpah, sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk menyejahterakan bangsa Indonesia.

Kekayaan alam yang berada di laut tersebut meliputi daerah perairan dan daerah dasar laut serta tanah di bawahnya. Kekayaan yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya meliputi kekayaan non hayati.² Yaitu bahan tambang seperti : minyak bumi, gas , dan bahan polimetalik lainnya.

¹ Frans E. Lidkadja 7 Daniel F.Bassie, Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.21.

² Kekayaan non hayati: Kekayaan alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui, artinya apabila dieksploitasi secara terus-menerus akan habis.

Sedangkan kekayaan alam yang berada di daerah perairan meliputi kekayaan hayati.³ Yaitu meliputi : berbagai macam jenis ikan , dari yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar. Ikan merupakan komoditas pangan yang sangat dinikmati oleh semua orang, bahkan seluruh dunia.

Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu pejuang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Namun, diposisi lain atau keadaan tersebut justru menyebabkan wilayah perairan Indonesia sering terjadi *illegal fishing* (penangkapan ikan secara *illegal*).⁴

Sering terjadinya praktik *illegal fishing* sangat merugikan Indonesia, baik di bidang ekonomi, ekologi dan sosial. Data Badan Pangan Dunia atau FAO (Food Agriculture Organization) mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat *illegal fishing* mencapai Rp. 30 Triliun.⁵

Jumlah kerugian tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit. Selain itu, praktik *illegal fishing* juga berdampak pada menurunnya stok sumber daya ikan dan hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi para nelayan yang beroperasi secara legal, serta dapat mengakibatkan menurunnya ketahanan pangan. Bahkan akibat praktik *illegal fishing* proporsi konsumsi rakyat Indonesia terhadap protein hewani yang berasal dari ikan

³ Kekayaan hayati: Kekayaan alam yang sifatnya dapat diperbaharui, artinya apabila dieksploitasi secara terus menerus tidak akan habis.(dengan syarat dilakukan dengan cara benar, yang tidak merusak lingkungan laut).

⁴ Berita online, Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan, dapat diakses di <http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasionalyang-dilupakan>.

⁵ Berita online, Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing, dapat diakses di <http://finance.detik.com/read/2014/12/01/152125/2764211/4/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>

hanya sebesar 54% .⁶ Ini merupakan masalah yang besar dan sangat merugikan Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang tepat dalam menangani masalah tersebut.

Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakkan kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Republik Indonesia (RI). Contohnya 13 kapal Vietnam pencuri ikan di tenggelamkan di perairan kalimantan yang di pimpin oleh menteri Susi Pudjiastusi pada tanggal 4 mei 2019 kemarin, terlihat sejumlah kapal berukuran kecil sampai besar yang di tenggelamkan di dekat pulau datuk, Kalimantan Barat. Penenggelaman itu dilakukan dengan cara membocorkan lambung kapal dan tidak diledakkan. Menteri susi memimpin penenggelaman kapal tersebut secara simbolis dengan membakar pukat. Dan dibiarkan tenggelam agar menjadi rumah bagi para ikan.⁷

Menurut Menteri Susi, kepastian penenggelaman itu mengacu pada sejumlah kejadian, dimana beberapa kapal yang melanggar hukum dan

⁶ Berita online, Ditenggelamkan Susi: Cara Kapal Thailand Mencuri, 2015, dapat diakses di <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/02/09/090640966/ditenggelamkan-susi-cara-thailandmencuri>.

⁷ Berita online, Menteri Susi Tak Setuju Kapal asing Dilelang, dapat diakses di <https://regional.kompas.com/read/2019/05/05/08133391/menteri-susi-tak-setuju-kapal-nelayan-asing-dilelang-ini-alasannya>

dilelang, digunakan kembali untuk menangkap ikan secara *illegal* di perairan Indonesia. Maka dari itu, kata Susi, Pemerintah tidak boleh ragu, dan harus tegas untuk memberikan efek jera pada para pelaku dengan cara memusnahkan kapalnya.⁸

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status negara Indonesia merupakan sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah *illegal fishing*. Apalagi Indonesia juga terkenal sebagai negara yang berpotensi sumber daya hayati yang besar.

Pada praktiknya tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* menimbulkan reaksi dari negara-negara tetangga. Contohnya seorang Juru Bicara Kementerian Luar Negri Vietnam mengatakan bahwa, Vietnam berharap Indonesia menangani para nelayan asing yang melanggar wilayah perairannya sesuai dengan Hukum Internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan.

Di Thailand, kebijakan baru menata bisnis perikanan tankap justru malah meniru Indonesia. Thailand mengeluarkan sebuah Undang-Undang perikanan baru dengan nama **The Royal Ordinance on Fisheries B.E 2558 (2015)**. Bila melanggar, UU akan mengenakan hukuman denda maksimal sebesar 30 juta Baht atau sekitar 833 ribu dolar AS. Tidak hanya itu, melanggar UU ini dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin

⁸ Berita online, Menteri Susi Tak Setuju Kapal asing Dilelang, dapat diakses di <https://regional.kompas.com/read/2019/05/05/08133391/menteri-susi-tak-setuju-kapal-nelayan-asing-dilelang-ini-alasannya>

penangkapan ikan (SIPI) serta mendapatkan suspensi hingga penutupan pabrik pengolahan hasil laut.

Pemerintah juga mengadopsi rencana pengelolaan kelautan dan perikanan atau FMP. Kebijakan ini adalah membatasi penangkapan ikan yang berlebihan. Artinya volume penangkapan ikan harus disesuaikan dengan ukuran kapal tangkap. Cara ini dilakukan agar stok ikan terjaga dan tidak punah.

Untuk kegiatan penangkapan ikan harus memiliki lisensi yang valid. Lisensi berisi data kunci yang berkaitan dengan kapal yang harus terdaftar di Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Di samping itu, kapal tangkap juga wajib memiliki VMS.

Lisensi ini juga berbentuk e-lisensi yang akan terintegrasi dan bisa diakses secara elektronik ke Departemen Kelautan dan Departemen Perikanan di Bangkok dan seluruh provinsi pesisir. Bila kapal tangkap tidak memiliki lisensi, pemerintah Thailand akan memberikan denda sebesar 30 juta Baht atau 833 ribu dolar AS.

Nah yang menarik adalah setiap kapal yang memiliki lisensi akan mendapatkan stiker dengan kode QR. Stiker ini harus dipasang di ruang kontrol kapal. Bila stiker ini tidak dipasang, maka pemerintah Thailand berhak memberikan denda maksimal 4 juta Baht atau setara dengan 111 ribu dolar AS kepada pemilik kapal karena melanggar Pasal 81 (4). Sedangkan bila diketahui memalsukan stiker, maka akan dikenakan denda 30 juta Baht atau setara 833 ribu dolar AS.

Pemerintah Thailand juga membatasi kegiatan hari tangkap kapal dan pelarangan penggunaan alat tangkap seperti trawl, sainers tas dan sainers ikan teri di wilayah Teluk Thailand dan Laut Andaman.

Departemen Perikanan lalu melakukan pencatatan database ulang termasuk melihat identitas kapal dan asal usul kapal. Hasilnya dari 42.000 kapal, sebanyak 8.024 kapal tangkap ikan dilarang beroperasi karena tidak sesuai ketentuan. Kapal-kapal tersebut akan ditenggelamkan agar menjadi rumah ikan dan terumbu karang.

Kemudian guna memberantas illegal fishing, pemerintah Thailand membentuk Komando Pusat Penanggulangan Illegal Fishing (CCCIF). Badan ini dibentuk pada bulan Mei 2015 yang dipimpin langsung oleh tentara angkatan laut Thailand atau The Royal Thai Navy.

Tidak hanya itu, pemerintah Thailand juga melarang transshipment atau bongkar muat ikan di tengah laut. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyelundupan penjual ikan keluar wilayah laut Thailand.

Aturan Royal Ordonansi juga mengatur tempat pendaratan ikan. Pemerintah Thailand telah menyiapkan 22 pelabuhan di 22 provinsi. Kapal nelayan yang telah menangkap ikan diwajibkan membongkar dan mencatat ulang hasil tangkapannya di pelabuhan. Petugas Pelabuhan atau PIPO akan meminta buku catatan dan akan memeriksa VMS.

Sementara itu, mengacu kepada hasil perikanan, Thailand juga memberlakukan traceability. Seperti ikan hasil tangkapan harus memiliki sertifikat hasil tangkap dengan sistem PPS. Sistem PPS harus sesuai

dengan dokumen penangkapan ikan dan asal usul ikan atau MCPD, VMS dan buku catatan penangkapan.

Pemerintah Thailand juga mengatur tentang perlindungan tenaga kerja asing yang bekerja di industri pengolahan perikanan dan hasil laut. Seluruh Anak Buah Kapal maupun tenaga kerja yang bekerja di sektor perikanan harus terdata oleh pemerintah.

Bila dinyatakan ilegal, maka pemerintah memiliki hak untuk mendeportasi ke negara asal. Sedangkan bagi pekerja tidak berdokumen yang diselamatkan setelah penggerebekan, maka dia diperlakukan sebagai korban dan tidak akan dideportasi tetapi justru disediakan tempat tinggal, dan akan dipertemukan dengan calon pemberi kerja yang baru.

Jadi, seluruh kebijakan baru yang diberlakukan Thailand guna menata tata kelola bisnis perikanan tangkap sudah dilakukan Susi Pudjiastuti sejak tahun 2014 lalu.⁹

Selain menimbulkan reaksi dari negara-negara tetangga, tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing juga dinyatakan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum Internasional, yaitu ketentuan Hukum Laut Internasional 1982 atau United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). Implementasi Indonesia dari perjanjian Internasional tersebut di sahkan dalam undang-undang no.17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah kepulauan nusantara secara geografi serupakan negara kepulauan

⁹ Berita online, Kebijakan Baru Thailand Menata Bisnis Perikanan Tangkap Meniru Susi, dapat di akses di <https://kumparan.com/@kumparannews/kebijakan-baru-thailand-menata-bisnis-perikanan-tangkap-meniru-susi> pada tanggal 3 oktober 2019 jam 11.52 WIB.

tersebesar di dunia dengan memiliki luas laut sebesar 5.8 juta km persegi yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0,8 juta km persegi. Laut nusantara 2.3 km persegi dan zee 2.7 km persegi serta memiliki pulau sebanyak 17.840 pulau dan garis pantai 95.181 km persegi.

Pasal 73 ayat (1) UNCLOS Menyatakan negara pantai dapat mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa , menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan peundang-undangan. Tindakan tersebut juga di anggap bertentangan dengan pasal 73 ayat (2) UNCLOS yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang di tangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau jaminan bentuk lainnya. Selanjutnya pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindak pidana di wilayah ZEE yaitu : Indonesia tidak boleh menghukum dengan hukuman yang mencakup hukuman badan, hukuman badan dapat berlaku kalo sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan atau menangkap ikan secara ilegal dapat didenda dan kemudian nelayan asing kapal tersebut dapat di deportasi ke negara asalnya .¹⁰

Dengan demikian tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing tersebut adalah tindakan yang kontroversial, di satu sisi Indonesia mengambil kebijakan atau tindakan tegas demi menjaga kedaulatan

¹⁰ Berita online, Konsekuensi Penenggelaman Kapal, Dapat diakses di <http://nasional.sindonews.com/read/935809/18/konsekuensi-penenggelaman-kapal-1418270847/1>.

wilayahnya. Disisi lain kebijakan dan tindakan tersebut mengundang reaksi dari negara lain khususnya negara yang kapalnya di tenggelamkan oleh Indonesia karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Internasional dan dianggap sebagai tindakan salah, bukan tidak mungkin negara lain akan membalas dengan tindakan tegas yang dilakukan Indonesia. terhadap kapal Indonesia maupun warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negaranya, jika seperti itu maka akan mengakibatkan tegangnya hubungan politis antara Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus bebar-benar mempertimbangkan tindakan tersebut sehingga tidak terjadi masalah untuk kedepannya.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan pasal 29 undang- undang no.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan pasal 29 ayat (2) undang-undang no.31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan Internasional atau ketentuan internasional yang berlaku.¹¹

Ketentuan pasal 29 ayat (2) undang-undang no.31 Tahun 2004 tentang perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta

¹¹ Lihat ketentuan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

mengeksploitasi kekayaan Hayati di wilayah ZEE Indonesia. Namun hal itu tidak dapat disalahkan karena merupakan salah satu bentuk penerapan aturan yang telah ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang merupakan salah satu konvensi internasional

Yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui undang-undang no. 17 tahun 1985 . Dalam ketentuan pasal 62 ayat (3) dan (4) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 mebgharuskan negara pantai memberikan hak akses kepada negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus dalam hal pemanfaatan sumber daya hayati oleh negara pantai.

Kapal-kapal asing yang mempunyai hak akses pada zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai harus menaati peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan, yang dapat berisikan kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perizinan, imbalan keuangan, kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan tangkapan, persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebsgainya.¹²

Kasus *illegal fishing* sampai sekarang belum terselesaikan disebabkan juga karena belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Pengawasan diseluruh perairan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia

¹² Albert W.Koers, 1994, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, gadjah Mada University press, Yogyakarta, hlm. 36.

masih kekurangan dalam hal kapal pengawas dan jumlah pengoprasianya.

Berdasarkan fenomena tersebut , maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Yuridis Penanganan Pelanggaran Kapal Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan illegal fishing berdasarkan UNCLOS 1982?
2. Bagaimana implementasi penanganan illegal fishing menurut peraturan di Indonesia?
3. Bagaimana solusi penanganan pelanggaran illegal fishing di perairan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Hukum Laut UNCLOS 1982
2. Untuk mengetahui sejauh mana peraturan indonesia dalam mengatasi illegal fishing
3. Untuk mengetahui solusi penanganan pelanggaran Illegal fishing yang telah dicapai oleh Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Bagi Mahasiswa Hukum Universitas Pasundan Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan didalam meningkatkan kualitas lulusan yang bewawasan ilmu Hukum Internasional

2. Bagi penulis

Sebagai pengalaman dan media untuk mencurahkan ilmu yang di dapat dan terserap dengan segala usaha untuk tercapainya cita-cita penulis.

3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan acuan untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang masalah hukum laut internasional di masa mendatang

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia. Pancasila dengan sila-silanya yang mengandung nilai-nilai luhur dan universal adalah dasar landasan yang ideal karena mampu menampung segala macam aspirasi nilai yang ada dan beragam di Indonesia. pada sila kedua berbunyi “KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB” diibaratkan para nelayan asing yang nakal melakukan illegal fishing itu sangat tidak manusiawi, serakah, dan tidak beradab. Karena mereka mngambil hasil laut yang tidak sepatutnya mereka ambil, karena mereka tidak mempunyai hak atas tangkapannya tersebut.

Dan pada sila kelima berbunyi “KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA” , para nelayan yang berada bahkan tinggal di pesisir pantai, berharap keadilan yang seadil-adilnya demi kelangsungan hidup mereka yang menggantungkan pendapatan dari hasil laut khususnya ikan, maka daripada itu mereka memohon kepada pemerintah agar menindaklanjuti kejahatan illegal fishing yang sering dilakukan oleh negara asing di perairan Indonesia.

1. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil,yang berarti dapat diterima secara objektif.¹³ Menurut France M. Wantu, memberikan kriteria keadilan yaitu :

- a. Adanya equality, yaitu memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang sama di depan hukum
- b. Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan.
- c. Berdasarkan objektif tiap perkara harus ditimbang sendiri.¹⁴
- d. Mengandung autoritas yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan rasa ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat

2. Kepastian hukum

¹³ Algra, dkk., Mula Hukum, Biinacipta, Jakarta, 1983, hlm.7

¹⁴ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, ter. Oetarid Sadino, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993, hlm.11

Menurut France M. Wantu, kepastian Hukum dirumuskan sebagai berikut :

- a. Melakukan solusi autorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
- b. Efisiensi yaitu prosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan.
- c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.
- d. Mengandung equality memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.¹⁵

3. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau di tegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.¹⁶

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu ; Pertama, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni

¹⁵ Syafiruddin Kalo, "Penegakkan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat" <http://www.academia.edu.com>

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, 2005, hlm. 161

ketertiban (order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan,

kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (The living law) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.¹⁷

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas diseluruh permukaan bumi. Jadi, laut mati, laut kaspia dan the great salt lake yang terdapat di Amerika Serikat darisegi

¹⁷ Rahman Amin, Teori Hukum Pembangunan, dapat diakses di <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/teori-hukum-pembangunan.html?m=1>

hukum tidak dapat dikatakan laut karena laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia, walaupun airnya asin dan menggenangi lebih dari satu negara pantai seperti halnya dengan laut kaspia.¹⁸

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran, maka hukum harus ditegakkan.¹⁹

Hukum laut adalah suatu kumpulan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan-kegiatan (lalu lintas) di laut.²⁰

Laut, menurut Gratius, adalah suatu unsur yang cair. Orang-orang yang mempergunakan laut atau mengambil hasil-hasilnya tidak tinggal di laut tetapi hanya singgah sebentar dalam rangka keperluan-keperluan tersebut dan sesudah itu kembali lagi ke daratan.

Daratan adalah suatu unsur yang kompak dan itulah yang membedakannya dengan lautan dimana orang-orang tidak dapat tinggal secara pemanen. Di darat orang-orang tinggal secara tetap, melakukan kekuasaan secara efektif dan terus menerus. Ini hanya mungkin karena daratan benar-benar dapat diduduki dan dimiliki. Oleh

¹⁸ Boer Mauna, Hukum Internasional, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm.305

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1896, hlm 37.

²⁰ Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum laut, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 9.

karena laut tak dapat berada di bawah kedaulatan negara manapun dan karena itu pula laut itu menjadi bebas, bebas untuk dilayari oleh siapapun.²¹

Laut wilayah, menurut sistem hukum laut tradisional, permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona dan yang paling dekat dari pantai dinamakan wilayah yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai. Jadi laut wilayah ialah bagian yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan di atas mana negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan.²²

Perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian dari perairan pedalaman negara pantai. Dalam penetapan garis pangkal lurus sesuai dengan cara yang ditetapkan berakibat ditutupnya sebagai perairan pedalaman daerah-daerah yang sebelumnya tidak dianggap demikian, maka di dalam perairan demikian akan berlaku suatu hak lintas damai.²³ Perairan yang termasuk perairan pedalaman misalnya mulut sungai, teluk dan pelabuhan.²⁴

Perairan kepulauan adalah zona laut yang istimewa karena tidak semua negara memiliki perairan kepulauan. Perairan pedalaman hanya

²¹ Boer Mauna, Hukum Internasional, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 317

²² Boer Mauna, Hukum Internasional, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 365

²³ Pasal 8 Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut

²⁴ Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm.17

dapat diklaim oleh negara yang dikategorikan sebagai negara kepulauan seperti yang diatur dalam unclos 1982. Perairan kepulauan adalah perairan yang berada di dalam garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari garis pantai.²⁵

Kepulauan berarti suatu gagasan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.²⁶

Laut teritorial adalah bagian atau jalur laut yang terletak pada sisi luar garis pangkal (*baseline*) dan disebelah luarnya dibatasi oleh garis/batas luar (*outer limit*).²⁷

Zona Ekonomi Eksklusif adalah perairan/ laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal (*baseline*) darimana lebar laut teritorial diukur.²⁸

Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan yang mana hak-hak dan yurisdiksi negara

²⁵ Mangisi simanjuntak, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm.20

²⁶ Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Mitra Wacana Media, Jakarta,2018, hlm.21

²⁷ Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm.23

²⁸ Pasal 57 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982

pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebeasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan.²⁹

Zona tambahan atau disebut juga jalur tambahan secara tradisional adalah bagian dari laut lepas tetapi negara pantai dapat melakukan fungsi-fungsi tertentu di zona tersebut. Di zona tambahan ini, negara pantai dapat melakukan fungsi pengawasan. Zona tambahan semakin berkembang dengan diajukannya suatu klaim tambahan oleh negara, yaitu yurisdiksi di dalam zona tambahan yang merupakan zona dari laut lepas bersambung dengan laut teritorial.³⁰

Laut bebas/ laut lepas dicadangkan untuk maksud damai.³¹ Tidak ada suatu negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya.³² Stiap negara, baik berpantai maupun tidak berpantai, mempunyai hak untuk melayarkan kapal dibawah bendera di laut lepas.³³

Hak lintas damai (*innocent passage*) dengan tunduk pada ketentuan Unclos 1982, kapal semua baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Pengertian lintas damai berdasarkan pasal 19 konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut adalah lintas sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan pantai. Lintas tersebut

²⁹ Pasal 55 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982

³⁰ Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 27

³¹ Pasal 88 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 tentang Hukum Laut

³² Pasal 89 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 tentang Hukum Laut

³³ Pasal 90 konvensi Hukum Laut tahun 1982 tentang Hukum Laut

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB 1982 dan peraturan hukum internasional lainnya.³⁴

Hak lintas transit , terdapat pada pasal 4 konvensi dan bab III UU 1996 mengenai hak lintas transit mengizinkan negara-negara yang dipisahkan selat untuk membuat perturan perundang-undangan mengenai lintas transit melalui selat-selat bertalian dengan keselamatan pelayaran , pencegahan polusi, pengaturan penangkapan ikan , dan lain-lainnya . sehubungan dengan itu Indonesia sebaiknya membuat ketentuan-ketentuan keselamatan pelayaran Lintas transit tersebut yang di dasarkan atas berbagai kepentingan nasional.³⁵

Lintas alur kepulauan (*archipelagic sea lines passage*) berarti pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas ekonomi lainnya.³⁶

Hak lintas khusus (hak lintas akses dan komunikasi) merupakan rezim perlintasan baru yang tidak dapat ditemukan dalam ketentuan Unclos 1982. Hak ini merupakan hak khusus yang hanya dapat dilaksanakan oleh Malaysia di perairan Indonesia. Diakuinya hak ini karena konsekuensinya Indonesia sebagai negara kepulauan yang

³⁴ Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 68

³⁵ Boer Mauna, Huku Internasional , P.T Alumni , Bandung, 2013, hlm. 396

³⁶ Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB1982 tentang Hukum laut, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm 76

mengakibatkan antara negara bagian Malaysia yang satu dengan negara bagian lainnya terpisah disebabkan adanya perairan kepulauan yang merupakan bagian dari wilayah darat yang tidak dapat dipisahkan.³⁷

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa arti dari rezim lintas hak akses dan komunikasi perlu diketahui tentang pasal 51 Unclos 1982. Yang menyatakan:

- a. Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranya.
- b. Suatu negara kepulauan harus menghormati kabel laut yang di pasang oleh negara lain dan yang melalui perairannya tanpa melalui darat. Suatu negara kepulauan harus mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel demikian setelah diterimanya pemberitahuan yang semestinya mengenai letak dan maksud untuk memperbaiki dan menggantinya,

Perbedaan antara kapal-kapal publik dan kapal-kapal swasta.

Perbedaan ini di dasarkan atas bentuk penggunaan dan bukan atas

³⁷ Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB1982 tentang Hukum laut, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm 81

kualitas pemilik kapal-kapal tersebut. Yang di maksud kapal-kapal publik adalah kapal-kapal yang digunakan untuk dinas pemerintah dan bukan untuk tujuan swasta.

Kapal Perang, kategori yang paling penting dari kapal-kapal publik tentu saja kapal-kapal perang. Dalam keputusannya 27 juli 1956 mengenai perkara mercusuar, peradilan arbitrase Perancis-Yunani memberikan definisi tentang kapal perang. *Kapal-kapal perang adalah kapal-kapal yang karena tugas dan perlengkapannya dapat secara efektif ikut dalam operasi-operasi militer.* Pasal 29 konvensi memberikan definisi yang lebih lengkap mengenai kapal perang yaitu:

kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda-tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut dibawah komando seorang perwira yang diangkat di dalam daftar dinas militer atau daftar serupa dan yang diawali oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler.

Sesuai dengan definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan kapal-kapal perang, bukan saja kapal-kapal perang permukaan laut tetapi juga kapal-kapal selam, kapal-kapal lainnya yang bertugas dalam

kesatuan Angkatan Laut, seperti kapal-kapal ranjau laut, kapal-kapal penarik; kapal-kapal transport militer, dan lain-lainnya.³⁸

Kapal-kapal Publik Non-Militer, yaitu kapal-kapal pemerintah yang mempunyai kegiatan non-militer. Misalnya kapal-kapal non logistik pemerintah, kapal-kapal riset ilmiah, meteorologi, kapal-kapal pengawasan pantai dan lain-lainnya. Selanjutnya perlu di tambahkan bahwa untuk menentukan apakah sebuah kapal itu publik atau tidak, kita harus perhatikan untuk apa kapal itu digunakan. Misalnya sebuah kapal swasta di carter pemerintah untuk tujuan non komersial maka status kapal tersebut selama disewa merupakan kapal publik. Sebaliknya bila sebuah kapal publik disewa oleh suatu perusahaan swasta untuk tujuan komersil, maka status kapal tersebut selama disewa adalah kapal swasta.³⁹

Kapal Organisasi-organisasi Internasional, kita juga dapat mnamakan kapal-kapal publik yaitu kapal-kapal yang digunakan oleh organisasi-organisasi internasional untuk kepentingan masyarakat internasional. Misalnya PBB, Badan-badan khusus PBB dapat memakai kapal-kapal untuk keperluan dinasnya dengan mengibarkan masing masing bendera sesuai pasal 93 konvensi.⁴⁰

Kapal-kapal Dagang, status kapal bukan ditentukan oleh kualitas pemiliknya tetapi oleh kegunaan kapal tersebut, sebuah kapal negara yang dipakai untuk tujuan komersial adalah juga kapal swasta,

³⁸ Boer Mauna, Hukum Internasional, P.T Alumni, Bandung, 2013, hlm. 231

³⁹ Boer Mauna, Hukum Internasional, P.T alumni, Bandung, 2013, hlm. 231

⁴⁰ Boer Mauna, Hukum Internasional, P.T Alumni, Bandung, 2013, hlm.322

sehingga sangat penting untuk melakukan pembedaan antara kapal-kapal publik dan kapal-kapal swasta ini, karena status hukumnya berbeda-beda. Tetapi sebagaimana kita lihat kemudian, perbedaan ini juga dalam beberapa hal tergantung pada bagian laut mana kapal-kapal itu berada, di laut lepas, di wilayah atau di perairan pedalaman.⁴¹

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang taat dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum Internasional termasuk pembentukan hukum dengan “*state practice*”nya, mengakomodasi kepentingan masyarakat internasional, dan penentuan alur laut kepulauan itu sendiri dapat memudahkan Indonesia dalam mengontrol lalu lintas dan pesawat udara asing melintas di perairan Indonesia. Selain itu, penentuan alur laut kepulauan membuka terciptanya peluang untuk pembangunan dan perkembangan industri jasa maritim dan fasilitas lainnya disepanjang alur laut kepulauan. Pengendalian ALKI merupakan bagian dari pengendalian laut (*sea control*) pada umumnya. Oleh karena itu, apabila Indonesia bisa mengendalikan ALKI, pada dasarnya bisa mengendalikan laut itu sendiri yaitu untuk menegakkan kedaulatan negara Indonesia di wilayah perairan nasional, yang digunakan untuk lintas internasional. Secara garis besar yang haru dijaga adalah

⁴¹ Boer Mauna, Hukum Internasional, P.T Alumni, Bandung, 2013, hlm.322

kemanan negara, keelamatan navigasi, serta tidak adanya pelanggaran hukum di perairan Indonesia.⁴²

Penegakkan hukum itu sendiri didefinisikan adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam tataran teoritis, bukan saja hanya memberikan sanksi terhadap suatu perundang-undangan, tetapi juga perlu pula di pahami bahwa penegakkan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakkan hukum yang bersifat preventif.⁴³

Penegakkan hukum di laut dan menjaga keamanan di laut adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan hukum di laut sesuai dengan kewenangannya (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa instansi yang mempunyai kewenangan menegakkan hukum di laut :

- a. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)
- b. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
- d. Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
- e. Kementrian Perhubungan
- f. Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Peruangan.

⁴² Mangisi Simanjuntak, Konvensi PPBB 1982 tentang Hukum Laut, Miitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 61-62

⁴³ Supriadi dan Aimuddin, Hukum Perikanan Di Indonesia, Sinar Grafika, jakarta, 2011, hlm. 429.

Adapun aturan-aturan yang mengatur Hukum Laut khususnya di perairan Indonesia , adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
2. Undang-undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahaan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)
3. Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
4. Undang-undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang terorganisasi
5. Undang- Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
6. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* untuk penelitian normatif , yaitu menggambarkan suatu permasalahan yang berkaitan lalu di analisis.

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan objek kajiannya yaitu kaedah dan norma hukum , maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif* . jenis kepustakaan bahan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini .

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan , yang dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu , bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier .

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :

- a) United Nation on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
- b) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
- c) Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982

- d) Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- e) Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan konvensi PBB tentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisir
- f) Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- g) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Peikanan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi dokumen, yaitu dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya yang diperoleh dari penelusuran media online atau internet maupun buku.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data primer yakni peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mengadakan hubungan dengan pihak-pihak terkait, yaitu kepada instansi maupun masyarakat. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi pada pihak yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- a) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Laut Internasional
- b) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- c) Sistematis , yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah di klasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab untuk melakukan data lapangan langsung dari KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan), guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek peneitian yaitu mengenai

penanganan pelanggaran kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia.

5. Alat Pengumpul data

a) Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur meliputi, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan putusan Peradilan.

b) Data lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis *yuridis-kualitatif*, yaitu cara penyusunannya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain, terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan perundang-undangan yang lain,

		2019	2019	2019	2019	2019	2019
1.	Persiapan/ Enyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan penelitian						
4.	Pengumpulan data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						

9.	Pebaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						